



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sonhaji Alias Heji Bin Busiri
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Timur Ieke Ds. Sendang Dajah Kec.Labang
Kab. Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Bangkalan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Paino, S.H., dkk para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Posbakum Adin Bangkalan" berkantor di Jl. Raya Lombang Daja Tambek Blega Bangkalan, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl., tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 193/Pid.B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bkl tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONHAJI ALIAS HEJI BIN BUSIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 340 KUHPidana* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONHAJI ALIAS HEJI BIN BUSIRI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna putih merah terdapat bercak darah;
 - Sepasang sandal jepit warna hijau merek Khogi;
 - 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna putih kombinasi merah terdapat tulisan AIG dan simbol Manchester United terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah;
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit terdapat bercak darah, dengan panjang sekira 60 cm terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu diberi sarung karet warna hitam, beserta selotong / sarung pengaman warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna biru dongker kombinasi warna putih dan biru muda terdapat bercak darah pada lengan jaket sebelah kanan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna ungu hitam dengan Nopol L-4656-RM tahun 2012 Noka: MH1JFC115CK056448 dan Nosin: JFC1E1056475;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan Nopol: M-6032-HZ;

Dikembalikan kepada saksi SAHRUL MANAP;

4. Menetapkan agar terdakwa SONHAJI ALIAS HEJI BIN BUSIRI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SONHAJI ALIAS HEJI BIN BUSIRI pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan akses suramadu sisi timur madura – surabaya Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 April 2022, sekira pukul 13.30 wib, saat saksi Ansor sedang mengawasi pekerja proyek saluran air area sisi timur Ds. Sendang Kec. Labang Kab.Bangkalan, secara kebetulan Korban Misno datang menghampiri saksi Ansor dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih miliknya dari arah selatan atau berlawanan arah

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kepada saksi Ansor sehingga saksi Ansor berbincang-bincang dengan Korban Misno;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat datang menghampiri saksi Ansor dan Korban Misno di tempat tersebut. Lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat berkata kepada saksi Ansor "lakoh apa jih kak SOR? (ngapain itu (MISNO) kak ANSOR?)" saksi Ansor menjawab "adek keng amaen (gak ada cuma maen)" lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat berkata "mon bedeh proyek e neng petapan berrik meloh kak (kalau ada proyek di petapan kasih kak)" lalu saksi Ansor menjawab "gilok mat (belum mat)". Namun saat itu juga Korban Misno yang menjawab "apah mak butnyebbut nyamah petapan, pola eyodi'nah pole perkara se lambek (apa kok nyebut-nyebut nama petapan, mungkin mau dihidupkan lagi perkara yang dulu)", Kemudian saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat berkata kepada Korban Misno "mon masalah jiah la mareh e pagenna reng seppo, laa saporanah kak, ayo mole hedeh (kalau masalah itu sudah ditengahi/diselesaikan oleh seseorang, mohon maaf kak, ayo pulang kamu)", namun Korban Misno tidak mau dan berkata kepada saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat "la la telfon taretanah (sudah telfon saudaramu)";
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menjauh ke arah selatan sekitar 5 meter dari posisi saksi Ansor dan Korban Misno tersebut. Kemudian saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menghubungi terdakwa melalui telepon dan memberitahu dengan berkata kepada terdakwa "setiyah engkok acekcok bik MISNO (sekarang saya cekcok dengan MISNO)" Lalu terdakwa bertanya "edimmah kak? (dimana kak?)" lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menjawab "e neng tol Jii (di tol/akses suramadu jii)" Lalu dijawab oleh terdakwa "yutt (ya)" akhirnya saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat mematikan telepon tersebut;
- Bahwa saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat kembali menghampiri saksi Ansor dan berkata kepada Korban Misno "laa kak saporanah kak, niser reng seppo se la mareh magenna, ayo mole (jangan kak maaf kak, kasian orang seseorang yang sudah menyelesaikan, ayo pulang)" sembari saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat meminta meminta maaf dengan cara bersalaman dengan Korban Misno tersebut. Kemudian saksi Ansor, Korban Misno, dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat bertiga duduk-duduk di atas sepeda motor para pekerja proyek tersebut. Sedangkan terdakwa dari rumahnya langsung bergegas berangkat menemui saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 menit kemudian, terdakwa datang dari arah utara ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor honda vario dan menghentikan laju kendaraannya di sebelah selatan dan memarkirnya, yang mana di tempat tersebut sudah ada saksi Ansor, Korban Misno, dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat sedang berdiri. Lalu terdakwa turun dari kendaraan dan bertemu menghampiri saksi Ansor, Korban Misno, dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat;
- Bahwa setelah itu, terdakwa menanyakan kepada saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat mengenai apa yang telah terjadi dengan berkata "bedeh apah kak? bedeh apah kak? (ada apa kak? ada apa kak?)" lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menjawab "apettah denbeden, tapeh enjek la mareh (berbicara sembarangan, tapi gak apa-apa sudah selesai)". Yang mana saat itu juga Korban Misno langsung berkata kepada terdakwa "hedeh jii, teppak mosonah jii, ayok mon acarok geh (kamu jii, betul musuhnya jii, ayo kalau mau tengkar)", lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat berkata kepada Korban Misno "laa kak, saporanah kak, hedeh tang taretan ben Heji tang taretan (jangan kak, mohon maaf kak, kamu saudaraku dan Heji saudaraku)", Namun Korban Misno menjawab "Yut lek hedeh tang taretan lek, keng mon bi' Heji engkok acarok geh (ya dik kamu saudaraku, tapi kalau sama Heji saya mau tengkar)", kemudian saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menjawab "laa kak (jangan kak)" sambil menghalangi menggunakan tangannya terhadap Korban Misno supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi Korban Misno tetap menantang terdakwa dengan berkata "ayo jii mon acaroggeh (ayo jii kalau mau tengkar)";
- Bahwa selanjutnya dikarenakan terdakwa emosi dengan perkataan tersebut, terdakwa langsung kembali menuju ke kendaraan miliknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah utara/berlawanan arah melewati pinggir jalan raya tersebut untuk pulang ke rumahnya di Dusun Timur Leke Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit milik terdakwa dari dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyelipkan celurit tersebut di pinggang sebelah kirinya yang ditutupi kaos dan jaket yang digunakannya tersebut, saksi Samilah melihat terdakwa membawa celuritnya kemudian saksi Samilah bertanya kepada terdakwa "Kamma'ah kak? (mau kemana kak?)" lalu terdakwa menjawab "gik kaluarrah (mau keluar)". Selanjutnya terdakwa berangkat kembali menuju ke lokasi saksi Ansor, Korban Misno, dan saksi

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Lutfi Als. Asmat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang dari lawan arah seberang jalan sisi barat surabaya – madura, lalu tepat di depan warung bebek “terpesona” terdakwa menyeberang lewat tengah dan menghentikan laju kendaraannya dan memarkir di sebelah selatan berjarak 3 meter dari posisi saksi Ansor, Korban Misno, dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat tersebut. Selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri saksi Ansor, Korban Misno, dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat, yang mana terdakwa berdiri tepat di belakang saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menghadap ke arah utara saling berhadapan dengan Korban Misno dan saksi Ansor tersebut;
- Bahwa kemudian Korban Misno kembali menantang dan mengajak terdakwa bertengkar dengan berkata “ayo jii laa pa deddih carok geh bi’ engkok (ayo jii jadikan berkelahnya sama saya)” (sambil menunjuk terdakwa menggunakan tangan kanannya). Kemudian terdakwa mengambil celurit tersebut menggunakan tangan kanannya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menghalangi dengan kedua tangannya dengan berkata “wes la mareh, la mareh (sudah selesai, sudah selesai)” “wes.. wes jii pa masok are’en (sudah.. sudah jiii masukkan celuritnya)”, mendengar perintah saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat tersebut, terdakwa memasukkan kembali celurit yang dibawanya tersebut ke pinggang sebelah kirinya. Namun Korban Misno menantang terdakwa untuk berkelahi dengan berkata “wes lanjut ayo jii carok geh (sudah lanjut ayo jii tengkanya)”. Dengan posisi saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat berdiri di depan atau tengah-tengah terdakwa dan Korban Misno, lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menghadap ke sebelah timur dengan jarak 1 meter dengan terdakwa dan Korban Misno. Kemudian terdakwa menghadap ke sebelah utara dan Korban Misno menghadap ke sebelah selatan. Sedangkan saksi Ansor berada di belakang Korban Misno menghadap ke sebelah selatan dengan jarak sekira 3 meter dari terdakwa;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut terdakwa kembali mengeluarkan celurit yang diselipkan tersebut dari pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa membuka selotong atau sarung pengaman celurit tersebut dan dijatuhkan di bawahnya. Lalu diacungkan ke atas depan, sehingga saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat seponatan menghalangi terdakwa dengan cara menghadang di depan terdakwa, sedangkan saksi

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansor langsung menghalangi Korban Misno dengan cara menghadang di depan Korban Misno tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghadap serong barat utara dan Korban Misno menghadap serong timur utara utara yang mana hanya berjarak 1 meter, sehingga terdakwa dan Korban Misno saling berhadap-hadapan. Sedangkan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat dan saksi Ansor mundur menjauh ke sebelah utara berjarak sekira 3 meter;
- Bahwa setelah itu, terdakwa dan Korban Misno saling berhadap-hadapan, pertama terdakwa membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari atas ke bawah mengarahkan ke tubuh Korban Misno namun Korban Misno menangkis celurit tersebut menggunakan tangan kirinya. Kemudian yang kedua, terdakwa kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari samping kanan ke arah perut Korban Misno mengenai perut sebelah kirinya sehingga terjatuh terlentang yang mana kepala Korban Misno berada di sebelah barat dan kakinya disebelah timur. Lalu yang ketiga, terdakwa kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari atas ke bawah kearah kepala Korban Misno mengenai bagian kepala samping kanan. Selanjutnya yang keempat, terdakwa kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari atas ke bawah kearah kepala Korban Misno mengenai bagian kepala samping kiri, sehingga Korban Misno tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat langsung berteriak kepada terdakwa mengajak untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berkata "wes wes ayok mole (udah udah ayo pulang)" mendengar perkataan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat, terdakwa mengambil selotong atau sarung pengaman celurit tersebut dan memasangnya kembali, dan selanjutnya terdakwa menyelipkan kembali celurit ke pinggang sebelah kirinya yang di tutupi kaos dan jaket yang digunakan terdakwa. Kemudian terdakwa menuju ke kendaraan sepeda motor milik terdakwa dan mengambilnya, yang mana posisi terdakwa di bonceng oleh saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat, lalu terdakwa dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah utara melawan arus melewati pinggir jalan sisi timur madura – surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3673/KBF/2022 tanggal 11 Mei 2022, barang bukti Nomor : 107/2022/KBF berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang ± 60 cm terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu diberi sarung karet warna hitam beserta selontong/sarung pengaman hitam adalah milik

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI



terdakwa Sonhaji alias Heji Bin Busiri terdapat hasil pemeriksaan positip darah manusia golongan darah "O" korban Misno;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka hingga meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/3072/433.102.1/IV/2022, tanggal 23 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. Edi Suharto, S.p.F., Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan luar:

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh empat tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang empat sentimeter, kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik;
2. Jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berwarna putih, celana pendek sampai lutut berwarna abu-abu;
3. Jenazah dibawa ke instalasi pemulasaran jenazah oleh kepolisian resor Bangkalan, dengan menggunakan Ambulance Dinas Kabupaten Bangkalan;
4. Kepala : - Luka robek dengan kulit kepala terkelupas pada bagian depan atas kiri seluas sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter sampai tulang retak;
- Luka robek dengan kulit kepala terkelupas pada bagian depan atas kanan seluas enam sentimeter kali enam sentimeter sampai tulang retak ;
5. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;
6. Dada : - Luka robek pada pundak kanan panjang dua belas sentimeter sampai tulang selangka patah ;
- Luka robek pada dada kiri bagian depan sampai perut kiri berbentuk vertikal panjang tiga puluh sentimeter sampai patah tulang rusuk bagian depan sebelah kiri nomor lima, enam, tujuh, dan delapan yang disertai perdarahan pada



rongga dada ;

7. Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;
8. Perut : Luka robek pada perut sebelah kiri sampai pinggang kiri panjang dua puluh lima sentimeter sampai isi organ perut terburai;
9. Anggota gerak atas :
 - Luka robek pada ibu jari dan jari telunjuk sebelah kiri seluas sembilan kali empat sentimeter sampai ibu jari dan jari telunjuk putus;
 - Luka robek samping telapak tangan kiri bagian luar panjang empat belas sentimeter sampai jari kelingking dan jari telunjuk;
- 10 Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan;

I. Pemeriksaan dalam:

1. Rongga Kepala :
 - Patah tulang tengkorak pada kepala bagian depan atas kiri panjang lima sentimeter ;
 - Patah tulang tengkorak pada kepala bagian depan atas kanan panjang empat sentimeter ;
2. Rongga Leher : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga leher;
3. Rongga dada :
 - Luka robek pada jantung panjang tujuh sentimeter sampai jantung terbelah menjadi dua dan tidak terisi darah ;
 - Luka robek pada paru kiri panjang tujuh sentimeter ;
4. Rongga Perut :
 - Luka robek pada hati panjang dua belas sentimeter ;
 - Luka robek pada limpa panjang empat sentimeter ;
 - Luka robek pada lambung panjang sepuluh sentimeter ;
 - Luka robek pada ginjal kiri seluas tujuh kali empat sentimeter ;
 - Terpotongnya usus halus sebanyak dua



bagian; ‘

Kesimpulan :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh empat tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram dengan kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek pada kepala bagian depan atas kiri dan kanan, pipi kanan, pundak kanan, dada sebelah kiri, perut sebelah kiri ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, serta telapak tangan kiri bagian luar ;
 - Luka – luka tersebut di atas terjadi akibat persetuhan dengan benda tajam ;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Luka robek pada jantung, paru kiri, hati, limpa, lambung, ginjal kiri dan usus halus ;
 - Luka – luka tersebut di atas terjadi akibat persetuhan dengan benda tajam;
4. Korban meninggal dunia akibat perdarahan dan kerusakan organ-organ jantung, paru, dan organ perut yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa SONHAJI ALIAS HEJI BIN BUSIRI pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan akses suramadu sisi timur madura – surabaya Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 April 2022, sekira pukul 13.30 wib, saat saksi Ansor sedang mengawasi pekerja proyek saluran air area sisi timur Ds. Sendang Kec. Labang Kab. Bangkalan, secara kebetulan Korban Misno datang menghampiri saksi Ansor dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih miliknya dari arah selatan atau berlawanan arah menuju kepada saksi Ansor sehingga saksi Ansor berbincang-bincang dengan Korban Misno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat datang menghampiri saksi Ansor dan Korban Misno di tempat tersebut. Lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat berkata kepada saksi Asnor "lakoh apa jih kak SOR? (ngapain itu (MISNO) kak ANSOR?)" saksi Ansor menjawab "adek keng amaen (gak ada cuma maen)" lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat berkata "mon bedeh proyek e neng petapan berrik meloh kak (kalau ada proyek di petapan kasih kak)" lalu saksi Ansor menjawab "gilok mat (belum mat)". Namun saat itu juga Korban Misno yang menjawab "apah mak butnyebbut nyamah petapan, pola eyodi'nah pole perkara se lambek (apa kok nyebut-nyebut nama petapan, mungkin mau di hidupan lagi perkara yang dulu)", Kemudian saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat berkata kepada Korban Misno "mon masalah jiah la mareh e pagenna reng seppo, laa saporanah kak, ayo mole hedeh (kalau masalah itu sudah di tengah /diselesaikan oleh seseorang, mohon maaf kak, ayo pulang kamu)", Namun Korban Misno tidak mau dan berkata kepada saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat "la la telfon taretanah (sudah telfon saudaramu)" ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menjauh ke arah selatan sekitar 5 meter dari posisi saksi Ansor dan Korban Misno tersebut. Kemudian saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menghubungi terdakwa melalui telepon dan memberitahu dengan berkata kepada terdakwa "setiyah engkok acekcok bik MISNO (sekarang saya cekcok dengan MISNO)" Lalu terdakwa bertanya "edimmah kak? (dimana kak?)" lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menjawab "e neng tol Jii (di tol / akses suramadu jii)" Lalu di jawab oleh terdakwa "yutt (ya)" akhirnya saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat mematikan telepon tersebut ;
- Bahwa saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat kembali menghampiri saksi Ansor dan berkata kepada Korban Misno "laa kak saporanah kak, niser reng seppo se la mareh magenna, ayo mole (jangan kak maaf kak, kasian orang seseorang yang sudah menyelesaikan, ayo pulang)" sembari saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat meminta meminta maaf dengan cara bersalaman dengan Korban Misno tersebut. Kemudian saksi Ansor, Korban Misno, dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat bertiga duduk-duduk di atas sepeda motor para pekerja proyek tersebut. Sedangkan terdakwa dari rumahnya langsung bergegas berangkat menemui saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat dengan mengendarai sepeda motor honda vario milik terdakwa ;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian, terdakwa datang dari arah utara ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor honda vario dan menghentikan laju kendaraannya disebelah selatan dan memarkirnya, yang mana ditempat

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sudah ada saksi Ansor, Korban Misno, dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat sedang berdiri. Lalu terdakwa turun dari kendaraan dan bertemu menghampiri saksi Ansor, Korban Misno, dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa menanyakan kepada saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat mengenai apa yang telah terjadi dengan berkata “bedeh apah kak? bedeh apah kak? (ada apa kak? ada apa kak?)” lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menjawab “apettah denbenden, tapeh enjek la mareh (berbicara sembarangan, tapi gak apa-apa sudah selesai)”. Yang mana saat itu juga Korban Misno langsung berkata kepada terdakwa “hedeh jii, teppak mosonah jii, ayok mon acarok geh (kamu jii, betul musuhnya jii, ayo kalau mau tengkar)”, lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat berkata kepada Korban Misno “laa kak, saporanah kak, hedeh tang taretan ben Heji tang taretan (jangan kak, mohon maaf kak, kamu saudaraku dan Heji saudaraku)”, Namun Korban Misno menjawab “Yut lek hedeh tang taretan lek, keng mon bi’ Heji engkok acarok geh (ya dik kamu saudaraku, tapi kalau sama Heji saya mau tengkar)”, kemudian saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menjawab “laa kak (jangan kak)” sambil menghalangi menggunakan tangannya terhadap Korban Misno supaya tidak terjadi hal yang tidak di inginkan. Akan tetapi Korban Misno tetap menantang terdakwa dengan berkata “ayo jii mon acaroggeh (ayo jii kalau mau tengkar)” ;
 - Bahwa selanjutnya dikarenakan terdakwa emosi dengan perkataan tersebut, terdakwa langsung kembali menuju ke kendaraan miliknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah utara / berlawanan arah melewati pinggir jalan raya tersebut untuk pulang ke rumahnya di Dusun Timur Leke Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit milik terdakwa dari dalam kamarnya ;
 - Bahwa kemudian terdakwa menyelipkan celurit tersebut di pinggang sebelah kirinya yang ditutupi kaos dan jaket yang digunakannya tersebut, saksi Samilah melihat terdakwa membawa celurithnya kemudian saksi Samilah bertanya kepada terdakwa “Kamma’ah kak? (mau kemana kak?)” lalu terdakwa menjawab “gik kaluarrah (mau keluar)”. Selanjutnya terdakwa berangkat kembali menuju ke lokasi saksi Ansor, Korban Misno, dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik terdakwa ;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang dari lawan arah seberang jalan sisi barat surabaya – madura, lalu tepat di depan warung bebek

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl



“terpesona” terdakwa menyeberang lewat tengah dan menghentikan laju kendaraannya dan memarkir di sebelah selatan berjarak 3 meter dari posisi saksi Ansor, Korban Misno, dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat tersebut. Selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri saksi Ansor, Korban Misno, dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat, yang mana terdakwa berdiri tepat dibelakang saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menghadap ke arah utara saling berhadapan dengan Korban Misno dan saksi Ansor tersebut ;

- Bahwa kemudian Korban Misno kembali menantang dan mengajak terdakwa bertengkar dengan berkata “ayo jii laa pa deddih carok geh bi’ engkok (ayo jii jadikan berkelahnya sama saya)” (sambil menunjuk terdakwa menggunakan tangan kanannya). Kemudian terdakwa mengambil celurit tersebut menggunakan tangan kanannya yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menghalangi dengan kedua tangannya dengan berkata “wes la mareh, la mareh (sudah selesai, sudah selesai)” “wes.. wes jii pa masok are’en (sudah.. sudah jiii masukkan celuritnya)”, mendengar perintah saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat tersebut, terdakwa memasukkan kembali celurit yang dibawahnya tersebut ke pinggang sebelah kirinya. Namun Korban Misno menantang terdakwa untuk berkelahi dengan berkata “wes lanjut ayo jii carok geh (sudah lanjut ayo jii tengkamy)”. Dengan posisi saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat berdiri di depan atau tengah-tengah terdakwa dan Korban Misno, lalu saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat menghadap ke sebelah timur dengan jarak 1 meter dengan terdakwa dan Korban Misno. Kemudian terdakwa menghadap ke sebelah utara dan Korban Misno menghadap ke sebelah selatan. Sedangkan saksi Ansor berada di belakang Korban Misno menghadap ke sebelah selatan dengan jarak sekira 3 meter dari terdakwa ;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut terdakwa kembali mengeluarkan celurit yang di selipkan tersebut dari pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kana terdakwa, lalu terdakwa membuka selotong atau sarung pengaman celurit tersebut dan dijatuhkan di bawahnya. Lalu di acungkan ke atas depan, sehingga saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat seponatan menghalangi terdakwa dengan cara menghadang di depan terdakwa, sedangkan saksi Ansor langsung menghalangi Korban Misno dengan cara menghadang di depan Korban Misno tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghadap serong barat utara dan Korban Misno menghadap serong timur utara utara yang mana hanya berjarak 1 meter, sehingga terdakwa dan Korban Misno saling berhadap-hadapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat dan saksi Ansor mundur menjauh ke sebelah utara berjarak sekira 3 meter ;

- Bahwa setelah itu, terdakwa dan Korban Misno saling berhadap-hadapan, pertama terdakwa membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari atas ke bawah mengarahkan ke tubuh Korban Misno namun Korban Misno menangkis celurit tersebut menggunakan tangan kirinya. Kemudian yang kedua, terdakwa kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari samping kanan ke arah perut Korban Misno mengenai perut sebelah kirinya sehingga terjatuh terlentang yang mana kepala Korban Misno berada di sebelah barat dan kakinya disebelah timur. Lalu yang ketiga, terdakwa kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari atas ke bawah kearah kepala Korban Misno mengenai bagian kepala samping kanan. Selanjutnya yang keempat, terdakwa kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari atas ke bawah kearah kepala Korban Misno mengenai bagian kepala samping kiri, sehingga Korban Misno tidak sadarkan diri ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat langsung berteriak kepada terdakwa mengajak untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berkata “wes wes ayok mole (udah udah ayo pulang)” mendengar perkataan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat, terdakwa mengambil selotong atau sarung pengaman celurit tersebut dan memasangnya kembali, dan selanjutnya terdakwa menyelipkan kembali celurit ke pinggang sebelah kirinya yang di tutupi kaos dan jaket yang digunakan terdakwa. Kemudian terdakwa menuju ke kendaraan sepeda motor milik terdakwa dan mengambilnya, yang mana posisi terdakwa di bonceng oleh saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat, lalu terdakwa dan saksi Ahmad Lutfi Als. Asmat pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah utara melawan arus melewati pinggir jalan sisi timur madura – surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3673/KBF/2022 tanggal 11 Mei 2022, barang bukti Nomor : 107/2022/KBF berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang ± 60 cm terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu diberi sarung karet warna hitam beserta selontong / sarung pengaman hitam adalah milik terdakwa Sonhaji alias Heji Bin Busiri terdapat hasil pemeriksaan positip darah manusia golongan darah “O” korban Misno ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka hingga meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/3072/433.102.1/IV/2022, tanggal 23 April 2022 yang dibuat dan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. Edi Suharto, S.pF., Menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh empat tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang empat sentimeter, kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik ;
2. Jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berwarna putih, celana pendek sampai lutut berwarna abu-abu ;
3. Jenazah dibawa ke instalasi pemulasaran jenazah oleh kepolisian resor Bangkalan, dengan menggunakan Ambulance Dinas Kabupaten Bangkalan ;
4. Kepala : - Luka robek dengan kulit kepala terkelupas pada bagian depan atas kiri seluas sembilan sentimeter kali tujuh sentimeter sampai tulang retak ;
- Luka robek dengan kulit kepala terkelupas pada bagian depan atas kanan seluas enam sentimeter kali enam sentimeter sampai tulang retak ;
5. Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;
6. Dada : - Luka robek pada pundak kanan panjang dua belas sentimeter sampai tulang selangka patah ;
- Luka robek pada dada dada kiri bagian depan sampai perut kiri berbentuk vertikal panjang tiga puluh sentimeter sampai patah tulang rusuk bagian depan sebelah kiri nomor lima, enam, tujuh, dan delapan yang disertai perdarahan pada rongga dada ;
7. Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl



8. Perut : Luka robek pada perut sebelah kiri sampai pinggang kiri panjang dua puluh lima sentimeter sampai isi organ perut terbuai ;
9. Anggota gerak atas : - Luka robek pada ibu jari dan jari telunjuk sebelah kiri seluas sembilan kali empat sentimeter sampai ibu jari dan jari telunjuk putus ;
- Luka robek samping telapak tangan kiri bagian luar panjang empat belas sentimeter sampai jari kelingking dan jari telunjuk ;
- 10 Anggota gerak . bawa : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan ;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : - Patah tulang tengkorak pada kepala bagian depan atas kiri panjang lima sentimeter ;
- Patah tulang tengkorak pada kepala bagian depan atas kanan panjang empat sentimeter ;
2. Rongga Leher : Tidak dilakukan pembedahan pada rongga leher ;
3. Rongga dada : - Luka robek pada jantung panjang tujuh sentimeter sampai jantung terbelah menjadi dua dan tidak terisi darah ;
- Luka robek pada paru kiri panjang tujuh sentimeter ;
4. Rongga Perut : - Luka robek pada hati panjang dua belas sentimeter ;
- Luka robek pada limpa panjang empat sentimeter ;
- Luka robek pada lambung panjang sepuluh sentimeter ;
- Luka robek pada ginjal kiri seluas tujuh kali empat sentimeter ;
- Terpotongnya usus halus sebanyak dua bagian ;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh empat tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram dengan kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang ;
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek pada kepala bagian depan atas kiri dan kanan, pipi kanan, pundak kanan, dada sebelah kiri, perut sebelah kiri ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, serta telapak tangan kiri bagian luar ;
 - Luka – luka tersebut di atas terjadi akibat persetuhan dengan benda tajam.
- 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Luka robek pada jantung, paru kiri, hati, limpa, lambung, ginjal kiri dan usus halus ;
 - Luka – luka tersebut di atas terjadi akibat persetuhan dengan benda tajam;
- 4) Korban meninggal dunia akibat perdarahan dan kerusakan organ-organ jantung, paru, dan organ perut yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahrul Manap, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara ;
 - Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari korban MISNO;
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangannya dalam perkara pembunuhan korban MISNO ;
 - Bahwa bapak saksi yakni bemama MISNO, sekira umur 54 tahun, alamat : Dsn. Kramat Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan dan Dsn. Moragung Ds. Sanggar agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan ciri-ciri berbadan kurus, tinggi \pm 165 cm, kulit sawomatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi berada di rumahnya telah diberitahu oleh warga korban MISNO/bapaknya telah meninggal dalam keadaan luka berdarah di tubuhnya;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi saksi berada di rumahnya tidak berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa korban MISNO ditemukan meninggal dunia dalam keadaan luka berdarah ditubuhnya yakni di pinggir jalan sisi timur akses suramadu alamat Ds. Sendang dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi mengetahui informasi hanya mendengar dari warga sekitar dan menurut informasi dari warga sekitar penyebab korban MISNO meninggal dunia diakibatkan karena sabetan senjata tajam sehingga mengalami luka bacok pada tubuhnya;
- Bahwa korban MISNO mengalami luka bacok pada bagian tubuh perut sebelah kirinya, jari tangan kirinya, dan kepala kanan – kiri;
- Bahwa saksi ingin melihat kondisi bapaknya namun tidak diperbolehkan oleh keluarga dengan alasan keamanan/keselematan akhimya saksi tidak datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah dilakukan penyidikan korban MISNO datang ke tempat tersebut menggunakan kendaraan miliknya sendiri yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama putih biru dengan Nopol M-6032-HZ;
- Bahwa pakaian yang digunakan MISNNO saat kejadian yakni topi warna merah, kaos lengan pendek wama putih, celana pendek wama abu-abu dan sepasang sandal warna hijau;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembacokan terhadap bapaknya tersebut. dan saksi tidak mengetahui cara pelaku tersebut membacok bapaknya tersebut, namun setelah adanya pemeriksaan dari pihak penyidik saksi baru tahu yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa SONHAJI;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa masalahnya namun sepengetahuan saksi sebelumnya bapak saksi yang bernama MISNO tersebut memiliki permasalahan dengan orang lain yakni SONHAJI, laki-laki, sekira umur 32 tahun, alamat Dsn. Timur Ieke Ds. Sendang dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan yang mana permasalahan tersebut terjadi sudah 7 (tujuh) tahun silam, ada kejadian carok masal antara pihak bapak saya dengan pihak

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONHAJI tersebut, yang mana kedua belah pihak sama-sama 1 (satu) orang meninggal dunia akibat carok tersebut, akan tetapi permasalahan tersebut dapat didamaikan tidak sampai ke persidangan dan diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ataupun keluarganya belum ada perkataan maaf;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Moh. Baidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara;
- Bahwa benar saksi adalah adik kandung dari korban MISNO;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangannya dalam perkara pembunuhan korban MISNO;
- Bahwa kakak saksi yakni bernama MISNO, sekira umur 54 tahun, alamat : Dsn. Kramat Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan dan Dsn. Moragung Ds. Sanggar agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dengan ciri-ciri berbadan kurus, tinggi \pm 165 cm, kulit sawomatang;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi berada di rumahnya telah diberitahu oleh warga korban MISNO/kakaknya telah meninggal dalam keadaan luka berdarah di tubuhnya;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi saksi berada di rumahnya tidak berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa korban MISNO ditemukan meninggal dunia dalam keadaan luka berdarah ditubuhnya yakni di pinggir jalan sisi timur akses suramadu alamat Ds. Sendang dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi mengetahui informasi hanya mendengar dari warga dan menurut informasi dari warga sekitar penyebab korban MISNO meninggal dunia diakibatkan karena sabetan senjata tajam sehingga mengalami luka bacok pada tubuhnya;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi kemudian pergi ke tempat kejadian perkara untuk melihat kondisi korban MISNO;
- Bahwa korban MISNO mengalami luka bacok pada bagian tubuh perut sebelah kirinya, jari tangan kirinya, dan kepala kanan - kiri;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban MISNO datang ke tempat tersebut menggunakan kendaraan miliknya sendiri yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru dengan Nopol M-6032-HZ;
 - Bahwa pakaian yang digunakan MISNNO saat kejadian yakni topi warna merah, kaos lengan pendek warna putih, celana pendek warna abu-abu dan sepasang sandal warna hijau;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembacokan terhadap bapaknya tersebut. dan saksi tidak mengetahui cara pelaku tersebut membacok bapaknya tersebut, namun setelah adanya pemeriksaan dari pihak penyidik saksi baru tahu yang melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa SONHAJI;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apa masalahnya namun sepengetahuan saksi sebelumnya bapak saksi yang bernama MISNO tersebut memiliki permasalahan dengan orang lain yakni SONHAJI, laki-laki, sekira umur 32 tahun, alamat Dsn. Timur Ieke Ds. Sendang dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan yang mana permasalahan tersebut terjadi sudah 7 (tujuh) tahun silam, ada kejadian carok masal antara pihak bapak saksi dengan pihak SONHAJI tersebut, yang mana kedua belah pihak sama-sama 1 (satu) orang meninggal dunia akibat carok tersebut, akan tetapi permasalahan tersebut dapat didamaikan tidak sampai ke persidangan dan diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ataupun keluarganya belum ada perkataan maaf;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Madhuri, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
 - Bahwa korban MISNO adalah sepupu istri dari istri saksi, kemudian ciri-ciri MISNO, laki-laki, sekira umur 50 tahun, berbadan kurus, tinggi sekira 165 cm, warna kulit sawo matang, rambut pendek lurus hitam;
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangannya dalam perkara pembunuhan korban MISNO;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini adalah sehubungan diri saksi pada saat sedang bekerja sebagai kuli di proyek saluran air di pinggir jalan raya akses suramadu sisi madura di Ds. Sendeng Kec. Labang Kab. Bangkalan, saksi diberitahu kuli lainnya bahwa MISNO meninggal dunia dibacok terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 14.00 WIB di Proyek Saluran Air di jalan raya akses suramadu sisi jalan yang menuju ke arah surabaya yang beralamat di Ds. Sendeng Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa selain saksi banyak orang lain yang mengetahui kejadian tersebut akan tetapi saksi hanya mengenal SAHAR, laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan kuli, alamat Dsn. Keramat Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian MISNO dibacok yakni sekitar 100 meter, dan saksi tidak melihat saat MISNO mengalami pembacokan hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa saksi berada di sekitar tempat kejadian perkara namun saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa melakukan pembacokan kepada korban MISNO, karena pada saat itu situasi seluruh pekerja panik dan berlari-larian karena ada carok;
- Bahwa mengetahui perihal tersebut saksi pulang ke rumahnya di Dsn. Keramat Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan lalu memberitahu kepada SUBAIDI (kakak sepupu istri saksi) bahwa MISNO meninggal dunia dibacok orang. Kemudian SUBAIDI berangkat ke tempat kejadian perkara tersebut, sedangkan saksi tetap berada di rumahnya;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 13.30 WIB pada saat saksi sedang bekerja di proyek saluran air tersebut, saksi melihat korban MISNO sedang mengendarai sepeda motor honda beat berjalan pelan pelan kemudian pada saat lewat di depan saksi MISNO tersebut berhenti lalu bilang kepada saksi "alakoh tik? (kerja tik?)" kemudian saksi menjawab "enggi, ke kammah? (iya, mau kemana?)" MISNO menjawab "ke Baengas" kemudian korban MISNO kembali jalan mengendarai sepeda motornya ke arah selatan dengan tujuan ke Ds. Baengas Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa jarak waktu saksi melihat MISNO mengendarai sepeda motornya ke arah selatan hingga saksi mendengar kabar dari pekerja kuli lainnya bahwa

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNO meninggal dunia dibacok oleh orang yakni sekitar 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa awalnya korban MISNO datang ke tempat tersebut menggunakan kendaraan miliknya sendiri yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru dengan Nopol M-6032-HZ;
- Bahwa pakaian yang digunakan MISNO saat kejadian yakni topi warna merah, kaos lengan pendek warna putih, celana pendek warna abu-abu dan sepasang sandal warna hijau;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa berboncengan dengan saksi Asmat dengan menggunakan sepeda motor vario dalam foto barang bukti;
- Bahwa setelah kejadian saksi mendengar kabar bahwa yang telah membacok korban MISNO tersebut bernama HEJI alamat Ds. Sendang dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan, yang mana HEJI melakukan pembacokan tersebut menggunakan senjata tajam jenis celurit yaitu terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Sahar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara;
- Bahwa korban MISNO adalah sepupu istri dari saksi, kemudian ciri-ciri MISNO, laki-laki, sekira umur 50 tahun, Berbadan kurus, tinggi sekira 165 cm, warna kulit sawo matang, rambut pendek lurus hitam;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangannya dalam perkara pembunuhan korban MISNO;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini adalah sehubungan diri saksi pada saat sedang bekerja sebagai kuli di proyek saluran air di pinggir jalan raya akses suramadu sisi madura di Ds. Sendeng Kec. Labang Kab. Bangkalan, saksi diberitahu kuli lainnya bahwa MISNO meninggal dunia dibacok terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 14.00 wib di Proyek Saluran Air di jalan raya akses suramadu sisi jalan yang menuju ke arah surabaya yang beralamat di Ds. Sendeng Kec. Labang Kab. Bangkalan;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi banyak orang lain yang mengetahui kejadian tersebut akan tetapi saksi hanya mengenal MADHURI, laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan kuli, alamat Dsn. Keramat Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan;
 - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian MISNO dibacok yakni sekitar 100 meter, dan saksi tidak melihat saat MISNO mengalami pembacokan hingga mengakibatkan meninggal dunia;
 - Bahwa saksi berada di sekitar tempat kejadian perkara namun saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa melakukan pembacokan kepada korban MISNO, karena pada saat itu situasi seluruh pekerja panik dan berlari-larian karena ada carok;
 - Bahwa mengetahui perihal tersebut saksi pulang ke rumahnya di Dsn. Keramat Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan lalu memberitahu kepada SUBAIDI (kakak sepupu istri saksi) bahwa MISNO meninggal dunia dibacok orang. Kemudian SUBAIDI berangkat ke Tempat Kejadian Perkara tersebut, sedangkan saksi tetap berada di rumahnya;
 - Bahwa korban MISNO datang ke tempat tersebut menggunakan kendaraan miliknya sendiri yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat wama putih biru dengan Nopol M-6032-HZ;
 - Bahwa pakaian yang digunakan MISNO saat kejadian yakni topi warna merah, kaos lengan pendek wama putih, celana pendek wama abu-abu dan sepasang sandal warna hijau;
 - Bahwa setelah kejadian saksi mendengar kabar bahwa yang telah membacok korban MISNO tersebut bernama HEJI alamat Ds. Sendang dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan, yang mana HEJI melakukan pembacokan tersebut menggunakan senjata tajam jenis celurit yaitu terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
5. Samilah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Istri dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersedia untuk tetap menjadi saksi dalam perkara suaminya ini dan tidak keberatan bersedia diambil keterangannya di bawah sumpah;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara;
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 14.00 WIB di jalan akses suramadu Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tahu karena pada sebelumnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi melihat terdakwa pulang kerumah saksi yang beralamat di Dsn. Timur Leke Ds. Sendeng Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan, saksi melihat terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang digantung atau dipajang ditembok lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa SONHAJI yakni sebilah celurit dengan ciri-ciri ujungnya terbuat dari besi wama putih berbentuk melengkung seperti bulan sabit kemudian ganggangnya terbuat dari kayu wama hitam dengan panjang keseluruhan sekira 60 cm dengan selotonganya yang terbuat dari bahan apa saksi tidak tahu warnanya hitam;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut milik suami saksi terdakwa SONHAJI sendiri;
- Bahwa pada awalnya pada saat saksi sedang tiduran di kamar, terdakwa SONHAJI datang masuk kedalam rumah lalu masuk ke dalam kamar tempat saksi tiduran, Kemudian saksi melihat terdakwa SONHAJI mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit yang posisi sebelumnya tergantung berada di dalam kamar lalu diambarnya menggunakan tangan kanan kemudian diselipkan/dimasukkan ke dalam pinggang sebelah kiri kemudian ditutupi oleh kaos dan jaket yang digunakannya tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi bertanya kepada suaminya “kammah kak? (kemana mas)” suami saksi menjawab “enjeg keng keluarrah (tidak cuman keluar saja).” Kemudian suami saksi berangkat keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang diselipkannya di pinggang sebelah kirinya tersebut;
- Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa SONHAJI membawa sebilah celurit dan pergi keluar meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa posisi sebilah senjata tajam jenis celurit pada saat dibawa oleh suami saksi yakni dimasukkan/diselipkan di pinggang sebelah kiri lalu ditutupi oleh kaos dan jaket yang digunakan (songkel);
- Bahwa pakaian yang terdakwa SONHAJI gunakan pada saat itu jaket lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih;
- Bahwa kendaraan/sarana yang digunakan oleh terdakwa SONHAJI pada saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario wama hitam Nopol lupa;
- Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib SONHAJI datang ke rumah bersama dengan saksi AHMAD berboncengan dengan posisi yang menyetir saksi AHMAD dan yang dibonceng suami saksi terdakwa SONHAJI

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian suami saksi turun dari sepeda motor lalu meletakkan sebilah senjata tajam yang dibawa sebelumnya di atas meja yang berada di halaman rumah saksi, Kemudian terdakwa SONHAJI berkata kepada saksi "seporannah lek, yak ngkok cobeh (minta maaf dik saya dapat musibah)." Kemudian saksi menangis lalu terdakwa SONHAJI mandi, makan lalu ganti pakaian;

- Menurut saksi maksud perkataan terdakwa SONHAJI kepada saksi "seporannah lek, yak ngkok cobeh (minta maaf dik saya dapat musibah)" yakni terdakwa SONHAJI telah bertengkar dengan seseorang dan menurut warga sekitar Desa terdakwa SONHAJI tersebut telah membacok orang hingga meninggal dunia yaitu korban MISNO;
 - Bahwa celurit tersebut biasanya hanya dipajang/pajangan di tembok rumahnya tidak pernah dibawa oleh terdakwa kemana-mana;
 - Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar;
6. Ahmad Lutfi als. Asmat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara ;
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 23 April 2022, sekira pukul 14.00 wib di bawah pohon pinggir jalan akses suramadu sisi timur madura – surabaya alamat Ds. Sendang dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan;
 - Bahwa saksi dan saksi ANSOR berada di tempat tersebut karena sedang bekerja sebagai pengawas proyek saluran air area sisi timur Ds. Sendang dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan. Sedangkan korban MISNO berada di tempat tersebut menurut saksi ANSOR yakni karena korban MISNO ingin meminta uang kepada saksi ANSOR pada saat itu;
 - Bahwa pakaian yang digunakan korban MISNO yakni 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna putih kombinasi merah terdapat tulisan simbol Manchester United, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) buah topi warna putih merah;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban MISNO ketempat tersebut menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru Nopol tidak tahu;
- Bahwa pada awalnya yang bertemu korban MISNO adalah saksi ANSOR, kemudian Setelah saksi bertemu dengan ANSOR dan MISNO di tempat tersebut, saksi berkata kepada ANSOR “mon bedeh proyek e neng kramat berik meloh kak (kalau ada proyek di Kramat kasih kak)” namun korban MISNO yang menjawab “apah mak butnyebbut nyamah kramat, pola eyodi’nah pole perkara se lambek (apa kok nyebut-nyebut nama Kramat, mungkin mau dihidupkan lagi perkara yang dulu)”, Kemudian saksi berkata kepada korban MISNO “oww.. anoh kak, mon masalah jiah la mareh e pagenna reng seppo, laa saporanah kak, ayo mole hedeh (oww.. itu kak, kalau masalah itu sudah ditengahi/diselesaikan oleh sesepuh, mohon maaf kak, ayo pulang kamu)” sambil ngerangkul pinggang korban MISNO supaya tidak emosi dan menyuruhnya pulang, namun korban MISNO tetap tidak mau dengan berkata “wes lek laa pamareh mayuh (sudah dik selesaikan saja ayo)” lalu saksi tetap memohon meminta maaf supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dengan berkata “laa kak saporanah kak, niser reng seppo se la mareh magenna (jangan kak maaf kak, kasian orang sesepuh yang sudah menyelesaikan)” namun tetap saja korban MISNO emosi dan menantang kembali. Dengan adanya ancaman dan tantangan tersebut saksi menghubungi SONHAJI als. HEJI melalui telfon dan memberitahu dengan berkata kepada SONHAJI als. HEJI “setiyah engkok acekcok bik MISNO (sekarang saya cekcok dengan MISNO).” Lalu SONHAJI als. HEJI bertanya “edimmah kak? (dimana kak?)” lalu saksi menjawab “e neng tol Jii (di tol/akses suramadu jii).” Lalu dijawab oleh SONHAJI als. HEJI “yutt (ya)”. Akhirnya saksi mematikan telfon tersebut;
- Bahwa maksud dari perkataan korban MISNO “mungkin mau dihidupkan lagi perkara yang dulu” di atas tersebut yakni korban MISNO akan mengulangi perkara yang dulu terulang kembali, lalu menantang dan mengancam saksi. Yang mana pada tahun 2014 akhir yang terjadi di Dsn. Kramat Ds. Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan, pernah terjadi perkelahian/carok antara pihak korban MISNO dengan pihak saksi, yang mana dari pihak korban MISNO dan saksi sama-sama terdapat 1 (satu) orang yang meninggal dunia akibat perkelahian/carok tersebut;
- Bahwa maksud atau tujuan saksi menghubungi terdakwa SONHAJI als. HEJI melalui telfon mengenai saksi dan korban MISNO terjadi cek-cok mulut.

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tujuan supaya terdakwa SONHAJI als. HEJI datang menghampiri saksi di tempat tersebut;

- Bahwa penyebab saksi menghubungi terdakwa SONHAJI als. HEJI melalui telfon yakni karena saksi merasa takut dengan perkataan korban MISNO yang mengancam saksi dan saksi takut terulang perkelahian/carok seperti tahun 2014 silam;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa SONHAJI als. HEJI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dari arah utara ke arah selatan dan menghentikan laju kendaraannya disebelah selatan berjarak sekitar 3 meter dari posisi saksi, ANSOR, dan MISNO berada dan memarkirnya. Selanjutnya terdakwa SONHAJI als. HEJI turun dari kendaraannya dan menghampiri saksi, namun belum sempat saksi berkata kepada terdakwa SONHAJI als. HEJI, MISNO langsung berkata “hedeh jii, teppak mosonah jii, ayok mon acarok geh (kamu jii, betul musuhnya jii, ayo kalau mau tengkar)”, lalu saksi berkata kepada korban MISNO “laa kak, saporanah kak, hedeh tang taretan ben Heji tang taretan (jangan kak, mohon maaf kak, kamu saudaraku dan Heji saudaraku)”, Lalu MISNO menjawab “Yut lek hedeh tang taretan lek, keng mon bi’ Heji engkok acarok geh (ya dik kamu saudaraku, tapi kalau sama Heji saya mau tengkar)”. Saksi menjawab “laa kak (jangan kak)” namun korban MISNO tetap menantang terdakwa SONHAJI als. HEJI dengan berkata “ayo jii mon acaroggeh (ayo jii kalau mau tengkar)”. Namun terdakwa SONHAJI als. HEJI pada saat itu tidak berkata-kata apapun, dan akhirnya terdakwa SONHAJI als. HEJI kembali menuju ke kendaraannya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itu saksi tetap mohon maaf dan membujuk korban MISNO untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berkata “saporanah kak, ayo mole, makle padeh salpak (maaf kak, ayo pulang, biar sama-sama enak)” lalu korban MISNO menjawab “ee ella wes engkok atokarah (ee udah gak apa-apa saya mau tengkar)”. Kemudian saksi ANSOR juga membujuk MISNO untuk pergi meninggalkan tempat tersebut “ayo kak mole kak, niser lek Asmat (ayo kak pulang kak, kasian dik ASMAT)” namun MISNO tetap tidak mau meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa SONHAJI pergi menggunakan sepeda motornya namun saksi tidak mengetahui apa keperluan terdakwa pergi tersebut;
- Bahwa ternyata sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, dari seberang jalan sisi barat surabaya – madura datang terdakwa SONHAJI als. HEJI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya menyabrang dan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi kami, lalu terdakwa SONHAJI als. HEJI menghentikan laju kendaraannya dan memarkir kendaraannya di sebelah selatan berjarak 3 meter dari posisi kami. Selanjutnya terdakwa SONHAJI als. HEJI turun dari kendaraannya dan menghampiri saksi tepat dibelakang saksi menghadap ke arah utara saling berhadapan dengan korban MISNO dan saksi ANSOR. Lalu korban MISNO kembali menantang mengajak terdakwa SONHAJI als. HEJI bertengkar/carok dengan berkata “ayo jii laa pa terus (ayo jii teruskan)” (sambil menunjuk SONHAJI als. HEJI menggunakan tangan kanannya). Kemudian saksi melihat terdakwa SONHAJI als. HEJI mengambil menggunakan tangan kanannya sebilah senjata tajam yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya dan di keluarkan oleh terdakwa SONHAJI als. HEJI tersebut. Sehingga pada saat itu saksi menghalang terdakwa SONHAJI als. HEJI untuk tidak berbuat hal yang tidak di inginkan dengan berkata “wes.. wes jii pa masok are'en (sudah.. sudah jiii masukkan celuritnya)” lalu terdakwa SONHAJI als. HEJI memasukkan/menyelipkan kembali senjata tajam yang dibawanya tersebut ke pinggang sebelah kirinya tersebut. Namun pada saat itu juga MISNO tetap terus menantang terdakwa SONHAJI als. HEJI dengan berkata “wes lanjut ayo jii tokarah (sudah lanjut ayo jii tengkanya)”. Mendengar perkataan tersebut terdakwa SONHAJI als. HEJI kembali mengeluarkan senjata tajam yang di selipkan tersebut dari pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanannya dan diacungkan ke atas depan, sehingga saksi seponatan menghalangi terdakwa SONHAJI als. HEJI dengan cara menghadangnya, sedangkan ANSOR langsung menghalangi MISNO dengan cara menghadang di depan MISNO tersebut. Dikarenakan terdakwa SONHAJI als. HEJI dan MISNO tidak terkontrol sehingga saksi dan ANSOR tidak mampu untuk membendunginya saksi dan ANSOR mundur ke belakang/ke arah utara, sehingga terjadilah kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa SONHAJI als. HEJI dengan cara membacok menggunakan senjata tajam yang dibawanya ke tubuh MISNO;

- Bahwa posisi saksi, antara SONHAJI als. HEJI, ANSOR, dan MISNO sebelum SONHAJI als. HEJI mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis celurit dari pinggang sebelah kirinya atau sebelum SONHAJI als. HEJI melakukan kekerasan fisik dengan cara membacok MISNO yakni posisi saksi berdiri di depan/tengah-tengah SONHAJI als. HEJI dan MISNO, menghadap ke sebelah timur dengan jarak 1 (satu) meter antara saksi dengan SONHAJI als. HEJI dan MISNO. Yang mana terdakwa SONHAJI als. HEJI menghadap ke sebelah utara dan MISNO menghadap ke sebelah selatan. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSOR berada di belakang MISNO berjarak 1,5 (satu koma lima) meter dengan saksi dan menghadap ke sebelah selatan;

- Bahwa cara terdakwa SONHAJI als. HEJI melakukan kekerasan fisik dengan cara membacok menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit terhadap MISNO yakni Caranya yakni terdakwa SONHAJI als. HEJI mengeluarkan senjata tajam yang di selipkan pada pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanannya dan di acungkan ke atas depan, Lalu terdakwa SONHAJI als. HEJI dan MISNO sama-sama maju dan saling berhadapan yakni terdakwa SONHAJI als. HEJI di sebelah selatan dan MISNO di sebelah utara yang mana hanya berjarak 1 meter. Kemudian terdakwa SONHAJI als. HEJI membacok dengan mengayunkan dari atas ke bawah celurit tersebut mengarahkan ke tubuh MISNO namun tidak terkena, lalu MISNO terpeleset terjatuh terlentang yang mana kepala MISNO berada di sebelah barat dan kakinya disebelah kiri. Lalu terdakwa SONHAJI als. HEJI kembali membacok dengan mengayunkan dari atas ke bawah celurit tersebut ke arah MISNO namun ditepis oleh MISNO menggunakan tangan kirinya. Kemudian terdakwa SONHAJI als. HEJI kembali membacok dengan mengayunkan dari atas ke bawah celurit tersebut ke arah bagian perut sebelah kiri MISNO. Lalu terdakwa SONHAJI als. HEJI kembali membacok dengan mengayunkan dari atas ke bawah celurit tersebut ke arah kepala sebelah kanan dan kiri MISNO tersebut;
- Bahwa posisi saksi yang mana jarak saksi dengan SONHAJI als. HEJI dan MISNO sekitar 2 (dua) meteran;
- Bahwa bacokan tersebut mengenai tubuh MISNO pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali bacokan, bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali bacokan, bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali bacokan, dan bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali bacokan;
- Bahwa selain saksi dan ANSOR yang mengetahui kejadian tersebut banyak pekerja proyek yang mengetahui, namun saksi tidak mengenalinya. Akan tetapi semua pekerja proyek pada saat itu melarikan diri ke arah utara;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut saksi berteriak kepada bacokan tersebut mengenai tubuh MISNO pada bagian SONHAJI als. HEJI mengajak untuk pergi meninggalkan tempat tersebut/pulang, "ayo lek mole (ayo dik mole)" dan saksi langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa SONHAJI als. HEJI, yang mana saksi yang nyetir dan terdakwa SONHAJI als. HEJI dibonceng. Kemudian saksi dan terdakwa SONHAJI als. HEJI pergi

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggalkan tempat tersebut ke arah utara melawan arus lewat pinggir jalan untuk pulang ke rumah orang tua kandung dari terdakwa SONHAJI als. HEJI ;
- Bahwa motif terdakwa SONHAJI als. HEJI melakukan pembacokan terhadap MISNO yakni menurut saksi, terdakwa SONHAJI als. HEJI merasa tersinggung dengan tantangan dari MISNO mengajak terdakwa SONHAJI als. HEJI bertengkar dengan dirinya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa SONHAJI als. HEJI memiliki permasalahan dengan MISNO yakni pada sekitar 7 (tujuh) tahun silam, pernah bertengkar/carok masal antara warga daerah terdakwa dan warga daerah korban, namun sudah selesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa sebilah senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh terdakwa SONHAJI als. HEJI ciri-cirinya terbuat dari besi warna putih, gagang warna hitam, dan menggunakan sarung pengaman/selotong warna hitam dengan panjang sekira 60 (enam puluh) sentimeter;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
7. Ansor, dibawah sumpah dan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa telah terjadi kejadian pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB di bawah pohon pinggir jalan akses suramadu sisi timur Madura – Surabaya alamat Ds. Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan;
 - Bahwa Saksi dan ASMAT berada di tempat tersebut karena sedang bekerja sebagai pengawas proyek saluran air area sisi timur Ds. Sendang dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan;
 - Bahwa korban MISNO berada di tempat tersebut saat itu hanya bertemu saksi, dan biasanya MISNO jika bertemu dengan saksi di proyek tersebut meminta uang kepada saksi, dan memang benar pada saat itu korban MISNO sempat meminta uang jatah kepada saksi namun belum sempat saksi berikan;
 - Bahwa pakaian yang digunakan korban MISNO yakni 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna putih kombinasi merah terdapat tulisan simbol

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manchester United, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) buah topi warna putih merah;

- Bahwa korban MISNO ke tempat tersebut menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru Nopol tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan korban MISNO di tempat tersebut, saksi ASMAT datang dan berkata kepada saksi "lakoh apa jih kak SOR? (ngapain itu (MISNO) kak ANSOR?)" saksi jawab "adek keng amaen (gak ada cuma maen)" lalu ASMAT berkata "mon bedeh proyek e neng petapan berrik meloh kak (kalau ada proyek di petapan kasih kak)" lalu saksi menjawab "gilok mat (belum mat)" namun saat itu juga korban MISNO yang menjawab "apah mak butnyebbut nyamah petapan, pola eyodi'nah pole perkara se lambek (apa kok nyebut-nyebut nama petapan, mungkin mau di hidupkan lagi perkara yang dulu)", Kemudian ASMAT berkata kepada korban MISNO "mon masalah jiah la mareh e pagenna reng seppo, laa saporanah kak, ayo mole hedeh (kalau masalah itu sudah di tengah/diselesaikan oleh sesepuh, mohon maaf kak, ayo pulang kamu)", akan tetapi korban MISNO tidak mau dan berkata kepada ASMAT "la la telfon taretanah (sudah telfon saudaramu)" mendengar perkataan tersebut, ASMAT menjauh ke arah selatan sekitar 5 (lima) meter dari posisi saksi dan MISNO. Lalu tidak sampai 2 (dua) menit ASMAT kembali menghampiri kami dan berkata kepada MISNO "laa kak saporanah kak, niser reng seppo se la mareh magenna, ayo mole (jangan kak maaf kak, kasian orang sesepuh yang sudah menyelesaikan, ayo pulang)" sembari ASMAT meminta maaf dengan cara bersalaman dengan MISNO tersebut. Selanjutnya mereka bertiga duduk-duduk di atas sepeda motor para pekerja proyek tersebut;
- Bahwa maksud dari perkataan korban MISNO "mungkin mau dihidupkan lagi perkara yang dulu" di atas tersebut yakni MISNO akan mengulangi perkara yang dulu terulang kembali, dan menantang ASMAT pada saat itu. Yang mana sekira pada Tahun 2015 yang terjadi di Dsn. Kramat Ds. Petapan Kec. Labang Kab. Bangkalan, pernah terjadi perkelahian/carok masal antara warga Desa Petapan korban Misno dengan warga Desa Sendang Dajah terdakwa SONHAJI masing-masing 1 (satu) orang meninggal dunia akibat perkelahian/carok tersebut;
- Bahwa setelah terdapat cekcok tersebut saksi melihat saksi ASMAT menelepon namun saksi tidak mengetahui siapa yang ditelepon oleh ASMAT saat menjauh ke arah selatan sekitar 5 (lima) meter dari posisi saksi dan korban MISNO tersebut;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa SONHAJI als. HEJI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dari arah utara ke arah selatan dan menghentikan laju kendaraannya disebelah selatan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi saksi, ASMAT, dan MISNO berada dan memarkirnya. Selanjutnya terdakwa SONHAJI als. HEJI turun dari kendaraannya dan menghampiri ASMAT, lalu bertanya kepada ASMAT “Bedeh apah kak? (ada apa kak?)” lalu di jawab oleh ASMAT “wes la mareh lek, la mareh pagenna (sudah selesai dek, sudah diselesaikan)”. Namun korban MISNO langsung berkata kepada terdakwa SONHAJI als. HEJI “hedeh jii, teppak mosonah jii, deddih mon satiyah (kamu jii, betul musuhnya jii, jadi kalau sekarang)”, lalu ASMAT berkata kepada korban MISNO “laa kak, saporanah kak, hedeh tang taretan mon Heji bik hedeh oreng (jangan kak, mohon maaf kak, kamu saudaraku tapi kalau sama Heji orang lain)”, pada saat itu juga saksi berusaha untuk menenangkan korban MISNO “wes la kak la mareh riah, saporanah kak (sudah kak sudah selesai ini, maaf kak)” sambil menghalangi MISNO tersebut. Selanjutnya korban MISNO menjawab “wes laa lek mon bik hedeh deddih, engkok oreng so hedeh (sudah dek kalau kamu jadi, saya sama kamu orang lain/bukan saudara)”. ASMAT menjawab “laa kak (jangan kak)” namun MISNO tetap menantang terdakwa SONHAJI als. HEJI. Namun pada saat itu SONHAJI als. HEJI hanya diam tidak berkata-kata apapun, dan akhirnya terdakwa SONHAJI als. HEJI kembali menuju ke kendaraannya dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana dan maksud terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Pada saat itu ASMAT tetap mohon maaf dan membujuk korban MISNO untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berkata “saporanah kak, ayo mole, makle padeh salpak (maaf kak, ayo pulang, biar sama-sama enak)” lalu MISNO menjawab “ee engkok gilok mareh parlonah ke lek Ansor (ee saya belum selesai perlunya ke dek ansor)”. Kemudian saksi juga membujuk korban MISNO untuk pergi meninggalkan tempat tersebut “ayo kak mole kak, le padeh selamat (ayo kak pulang kak, biar sama-sama selamat)”. Yang mana saksi dan ASMAT sudah membujuk berulang kali terhadap MISNO tersebut, akan tetapi korban MISNO tetap tidak mau meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, dari seberang jalan sisi barat Surabaya – Madura datang terdakwa SONHAJI als. HEJI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dan memarkir kendaraanya di sebelah selatan

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



berjarak 3 (tiga) meter dari posisi saksi. Selanjutnya terdakwa SONHAJI als. HEJI turun dari kendaraanya, dan seponan saksi bertiga berdiri. Lalu terdakwa SONHAJI als. HEJI menghampiri ASMAT tepat dibelakang ASMAT menghadap ke arah utara saling berhadapan dengan MISNO dan saksi. Lalu korban MISNO kembali menantang mengajak terdakwa SONHAJI als. HEJI bertengkar dengan berkata “ayo jii laa pa terus (ayo jii teruskan)” (sambil menunjuk SONHAJI als. HEJI menggunakan tangan kanannya). Kemudian saksi melihat terdakwa SONHAJI als. HEJI mengambil menggunakan tangan kanannya sebilah senjata tajam yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya dan di keluarkan oleh SONHAJI als. HEJI tersebut. Namun pada saat itu ASMAT menghalangi terdakwa SONHAJI als. HEJI untuk tidak berbuat hal yang tidak di inginkan dengan berkata “wes.. wes jii pa masok are’en (sudah.. sudah jiii masukkan celurithnya)” lalu terdakwa SONHAJI als. HEJI memasukkan/menyelipkan kembali senjata tajam yang dibawanya tersebut ke pinggang sebelah kirinya tersebut. Namun pada saat itu juga MISNO tetap terus menantang terdakwa SONHAJI als. HEJI dengan berkata “wes lanjut ayo jii, deddih mon satiyah jii (sudah lanjut ayo jii, jadi kalau sekarang)”. Mendengar perkataan tersebut terdakwa SONHAJI als. HEJI kembali mengeluarkan senjata tajam yang di selipkan tersebut dari pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanannya, dan diacungkan ke atas depan, sehingga ASMAT seponan menghalangi terdakwa SONHAJI als. HEJI dengan cara menghadangnya berada di depan terdakwa SONHAJI als. HEJI, sedangkan saya langsung menghalangi MISNO dengan cara menghadang di depan MISNO tersebut namun karena terdakwa SONHAJI als. HEJI dan MISNO tidak terkontrol sehingga saksi dan ASMAT tidak mampu untuk membendungnya, dan terjadilah kekerasan fisik yang dilakukan oleh SONHAJI als. HEJI dengan cara membacok menggunakan senjata tajam yang dibawanya ke tubuh MISNO hingga MISNO tergeletak dan meninggal dunia;

- Bahwa selain terdakwa SONHAJI als. HEJI tidak ada orang lain yang melakukan pembacokan terhadap MISNO tersebut;
- Bahwa terdakwa SONHAJI als. HEJI melakukan pembacokan terhadap MISNO yakni pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa terdakwa SONHAJI als. HEJI, melakukan pembacokan terhadap MISNO menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna putih, gagang wama hitam, dan menggunakan sarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman/selotong warna hitam dengan panjang senjata tajam sekira 60 (enam puluh) sentimeter;

- Bahwa terdakwa SONHAJI als. HEJI mendatangi tempat tersebut menggunakan sarana kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna ungu hitam nopol tidak tahu miliknya sendiri;
- Bahwa penyebab terdakwa SONHAJI als. HEJI membawa sebilah senjata tajam jenis celurit saat mendatangi kembali ke tempat tersebut yakni karena terdakwa SONHAJI als. HEJI tidak bisa menahan emosi perihal korban MISNO yang menantang terdakwa SONHAJI als. HEJI tersebut;
- Bahwa cara terdakwa SONHAJI als. HEJI membawa sebilah senjata tajam jenis celurit yakni menyelipkan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut ke pinggang sebelah kirinya yang ditutupi dengan pakaian kaos dan jaket yang digunakannya tersebut;
- Bahwa cara terdakwa SONHAJI als. HEJI melakukan kekerasan fisik dengan cara membacok menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit terhadap korban MISNO yakni terdakwa SONHAJI als. HEJI mengeluarkan senjata tajam yang di selipkan pada pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanannya dan di acungkan ke atas depan, terdakwa SONHAJI als. HEJI maju kearah timur depan, dan korban MISNO juga maju ke arah terdakwa SONHAJI als. HEJI, sehingga terdakwa SONHAJI als. HEJI dan korban MISNO saling berhadap-hadapan. Kemudian saksi dan ASMAT mundur menjauh ke sebelah utara. Selanjutnya saat berhadap-hadapan pertama terdakwa SONHAJI als. HEJI membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari atas ke bawah mengarahkan ke tubuh MISNO namun MISNO menangkis celurit tersebut menggunakan tangan kirinya. Kedua terdakwa SONHAJI als. HEJI kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari samping kanan ke arah perut korban MISNO mengenai perut sebelah kirinya sehingga terjatuh terlentang yang mana kepala korban MISNO berada di sebelah barat dan kakinya disebelah timur. Kemudian Ketiga dan keempat terdakwa SONHAJI als. HEJI kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari atas ke bawah kearah kepala korban MISNO mengenai kepala samping kanan dan kiri korban MISNO tersebut. sehingga korban MISNO tidak sadarkan diri dan meninggal dunia ditempat;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas karena jarak saksi hanya 3 (tiga) meter dari terdakwa SONHAJI als. HEJI saat melakukan pembacokan terhadap korban MISNO tersebut;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan fisik/pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa SONHAJI als. HEJI terhadap MISNO yakni mengenai pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SONHAJI als. HEJI diajak pergi meninggalkan tempat tersebut/pulang oleh ASMAT "ayo lek mole (ayo dik mole)" dan ASMAT langsung mengambil sepeda motor milik SONHAJI als. HEJI yang terparkir tersebut, yang mana ASMAT yang nyetir dan SONHAJI als. HEJI dibonceng. Kemudian ASMAT dan SONHAJI als. HEJI pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah utara melawan arus lewat pinggir jalan tersebut. Setelah itu saksi juga melarikan diri ke arah selatan di warung-warung perempatan traficlight/lampu merah sendang;
- Setelah melakukan pembacokan terhadap MISNO dan pergi meninggalkan tempat tersebut saksi melihat terdakwa SONHAJI als. HEJI meletakkan sebilah senjata tajam jenis celurit di tengah-tengah saat terdakwa SONHAJI als. HEJI dibonceng oleh ASMAT dengan ditutupi jaket yang digunakannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

1. dr. H. Edi Suharto, S.PF., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan MISNO dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun MISNO merupakan korban pembunuhan yang pernah dibawa ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) dimana Ahli yang melakukan pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan luar yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap jenazah yang tampak dari luar Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap jenazah dengan cara melakukan pembedahan terhadap tubuh jenazah;
 - Bahwa korban MISNO dibawa ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban MISNO saat berada di ruangan instalasi pemulasaran jenazah RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu yakni Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh empat tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang, rambut panjang empat sentimeter, kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang, gigi utuh dan gizi baik. Kemudian Jenazah memakai pakaian kaos lengan pendek berwarna putih, celana pendek sampai lutut berwarna abu-abu. Serta seorang jenazah dibawa oleh petugas Kepolisian Resor Bangkalan dengan menggunakan Ambulance Dinas Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang dilakukan ahli terhadap jenazah MISNO yakni : melakukan pemeriksaan luar dari seluruh tubuh, kondisi luka dan kelainan pada tubuh jenazah, kepala sampai dengan bagian kaki dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam meliputi rongga kepala, leher, dada dan perut. Kemudian pemeriksaan tersebut dituangkan di dalam isi VER Nomor 445/3072/433.102.1/IV/2022, tanggal 23 April 2022 korban a.n MISNO, laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat : Dsn. Moragung Ds. Sanggar agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dan Dsn. Kramat, Ds. Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Bahwa hasil pemeriksaan korban MISNO sebagaimana telah dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor 445/3072/433.102.1/IV/2022, tanggal 23 April 2022 korban a.n MISNO;
- Bahwa metode yang dilakukan ahli saat melakukan pemeriksaan luar dan dalam yakni metode autopsi forensik dan pengertian autopsi forensik tersebut adalah bedah jenazah yang dilakukan terhadap korban mati tidak wajar untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;
- Bahwa jenazah korban MISNO sampai di RSUD Syarifah ambami Rato Ebu tersebut kondisinya dalam keadaan kaku mayat fase lemas, dan sehingga kematiannya tsb diperkirakan ± 2 (dua) jam sebelumnya;
- Bahwa Korban MISNO meninggal dunia akibat perdarahan dan kerusakan organ-organ jantung, paru, dan organ perut yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sonhaji als Heji bin Busiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruh keterangan didalam berkas perkara yang diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di bawah pohon pinggir jalan akses suramadu sisi timur madura – surabaya alamat Ds. Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik/pembacokan terhadap korban MISNO sehingga menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa pakaian yang digunakan korban MISNO saat itu yakni 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek wama putih kombinasi merah AIG Manchester United, 1 (satu) buah topi wama putih merah, dan 1 (satu) potong celana pendek wama abu-abu;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan tersebut menggunakan alat/benda berupa Sebilah senjata tajam jenis celurit dengan ciri-ciri terbuat dari besi wama putih, panjang sekira 60 cm, gagang terbuat dari kayu, gagang diberi sarung terbuat dari karet wama hitam, dan menggunakan selotong terbuat kertas karton wama hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sebilah senjata tajam jenis celurit tersebut dengan cara membeli pada 9 (sembilan) tahun silam dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Pasar Rabbuan alamat Ds. Labang Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa awal mula terdakwa bertemu dengan korban MISNO yakni pada hari sabtu tanggal 23 April 2022, sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa diberitahu/mendapat kabar melalui telfon AHMAD als. ASMAT dan AHMAD als. ASMAT berkata “setiyah engkok acekcok bik MISNO (sekarang saya cekcok dengan MISNO)” Lalu terdakwa bertanya “edimmah kak? (dimana kak?)” lalu AHMAD als. ASMAT menjawab “e neng tol Jii (di tol/akses suramadu jii)” kemudian terdakwa menjawab “yutt (ya)” akhimya AHMAD als. ASMAT mematikan telfon tersebut, dan kemudian terdakwa langsung bergegas berangkat menemui AHMAD als. ASMAT dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa datang dari arah utara ke arah selatan dan menghentikan laju kendaraan di sebelah selatan dan memarkinya, yang mana di tempat tersebut sudah ada AHMAD als. ASMAT, ANSOR, dan MISNO sedang berdiri. Selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan dan bertemu menghampiri AHMAD als. ASMAT, ANSOR, dan MISNO tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan AHMAD als. ASMAT menelfon terdakwa. Lalu AHMAD als. ASMAT tidak menyuruh dan mengancam terdakwa untuk mendatangi dirinya, melainkan terdakwa berinisiatif sendiri untuk mendatangi AHMAD als. ASMAT dikarenakan khawatir terhadap AHMAD als. ASMAT dengan perihal tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa menanyakan kepada AHMAD als. ASMAT mengenai

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah terjadi dengan berkata “bedeh apah kak? bedeh apah kak? (ada apa kak? ada apa kak?)” lalu AHMAD als. ASMAT menjawab “apettah denbeden, tapeh enjek la mareh (berbicara sembarangan, tapi gak apa-apa sudah selesai)”. Namun saat itu juga MISNO langsung berkata kepada terdakwa “hedeh jii, teppak mosonah jii, ayok mon acarok geh (kamu jii, betul musuhnya jii, ayo kalau mau tengkar)”, lalu AHMAD als. ASMAT berkata kepada MISNO “laa kak, saporanah kak, hedeh tang taretan ben Heji tang taretan (jangan kak, mohon maaf kak, kamu saudaraku dan Heji saudaraku)”, Namun MISNO menjawab “Yut lek hedeh tang taretan lek, keng mon bi’ Heji engkok acarok geh (ya dik kamu saudaraku, tapi kalau sama Heji saya mau tengkar)”. AHMAD als. ASMAT menjawab “laa kak (jangan kak)” sambil menghalangi/menghadang menggunakan tangannya terhadap MISNO supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi MISNO tetap menantang terdakwa dengan berkata “ayo jii mon acaroggeh (ayo jii kalau mau tengkar)”. Pada saat itu terdakwa hanya diam tidak berkata-kata apapun;

- Bahwa karena Terdakwa emosi dengan perkataan tersebut terdakwa kembali menuju ke kendaraan miliknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mengambil celurit;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.50 WIB terdakwa tiba di rumah dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis celurit milik terdakwa dari dalam kamarnya. Yang mana di dalam kamar terdakwa ada istri terdakwa sedang tiduran, setelah terdakwa mengambil celurit tersebut, lalu istri terdakwa bertanya kepada terdakwa “Kamma’ah kak? (mau kemana kak?)” lalu terdakwa menjawab “gik kaluarrah (mau keluar)” sambil terdakwa menyelipkan celurit tersebut di pinggang sebelah kirinya yang ditutupi kaos dan jaket yang terdakwa gunakan tersebut. Selanjutnya terdakwa berangkat kembali menuju ke lokasi AHMAD als. ASMAT, ANSOR, dan MISNO dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik terdakwa tersebut;
- Bahwa sekira 10 menit kemudian terdakwa sampai di lokasi dan memarkir di sebelah selatan berjarak 3 meter dari posisi AHMAD als. ASMAT, ANSOR, dan MISNO tersebut. Selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri mereka, yang mana terdakwa berdiri tepat dibelakang AHMAD als. ASMAT menghadap ke arah utara saling berhadapan dengan MISNO dan ANSOR tersebut. Kemudian saat itu MISNO kembali menantang/mengajak terdakwa bertengkar/carok dengan berkata “ayo jii laa pa deddih carok geh bi’ engkok (ayo jii jadikan berkelahnya sama saya)” (sambil menunjuk terdakwa menggunakan tangan kanannya). Kemudian terdakwa mengambil celurit tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa,

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga AHMAD als. ASMAT menghalangi/menghadang dengan kedua tangannya dengan berkata “wes la mareh, la mareh (sudah selesai, sudah selesai)” “wes.. wes jii pa masok are'en (sudah.. sudah jii masukkan celuritnya)”, mendengar perintah AHMAD als. ASMAT tersebut, terdakwa memasukkan/menyelipkan kembali celurit yang terdakwa bawa tersebut ke pinggang sebelah kirinya. Namun pada saat itu juga MISNO tetap terus menantang/mengajak terdakwa berkelahi dengan berkata “wes lanjut ayo jii carok geh (sudah lanjut ayo jii tengkamya)”. Mendengar perkataan tersebut terdakwa kembali mengeluarkan celurit yang diselipkan tersebut dari pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan kanannya dan diacungkan ke atas depan, sehingga AHMAD als. ASMAT seponan menghalangi terdakwa dengan cara menghadang di depan terdakwa, sedangkan ANSOR langsung menghalangi MISNO dengan cara menghadang di depan MISNO tersebut dikarenakan terdakwa dan MISNO sudah tidak terkontrol sehingga AHMAD als. ASMAT dan ANSOR tidak mampu untuk membendungnya, sehingga terjadilah kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membacok menggunakan senjata tajam celurit yang dibawanya ke tubuh MISNO hingga MISNO tergeletak dan meninggal dunia;

- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap MISNO dengan cara membacok menggunakan alat/benda berupa sebilah senjata tajam jenis celurit hingga menyebabkan meninggal dunia yakni terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa membuka selotong/sarung pengaman celurit tersebut dan menjatuhkan selotong tersebut di bawah, kemudian terdakwa acungkan ke atas arah depan dan berusaha untuk maju ke arah MISNO, namun AHMAD als. ASMAT menghadang terdakwa berada di depan terdakwa. Sedangkan MISNO juga berusaha maju ke depan ke arah terdakwa namun ANSOR maju ke depan MISNO untuk menghadang MISNO. Namun dikarenakan terdakwa dan MISNO tidak terkontrol, terdakwa maju ke arah timur depan, dan MISNO juga maju ke arah terdakwa, sehingga terdakwa dan MISNO saling berhadap-hadapan. Kemudian AHMAD als. ASMAT dan ANSOR mundur menjauh ke sebelah utara. Selanjutnya saat berhadap-hadapan pertama terdakwa membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari atas ke bawah mengarahkan ke tubuh MISNO namun MISNO menangkis celurit tersebut menggunakan tangan kirinya. Kedua terdakwa kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari samping kanan ke arah perut MISNO mengenai perut sebelah kirinya sehingga terjatuh terlentang yang mana kepala MISNO berada di sebelah barat dan kakinya disebelah timur. Kemudian Ketiga dan

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keempat terdakwa kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari atas ke bawah ke arah kepala MISNO mengenai kepala samping kanan dan kiri MISNO tersebut. sehingga MISNO tidak sadarkan diri;

- Bahwa posisi terdakwa dan MISNO berdiri saling berhadapan yakni terdakwa di sebelah selatan dan MISNO di sebelah utara yang mana hanya berjarak 1 (satu) meter. Setelah MISNO terjatuh terlentang yang mana kepala MISNO berada di sebelah barat dan kakinya disebelah timur, terdakwa berdiri menghadap ke arah barat dengan posisi berada di sebelah kaki kanannya MISNO dengan jarak sangat dekat sekitar 20 (dua puluh) sentimeter. Sedangkan AHMAD als. ASMAT dan ANSOR berdiri menjauh mundur ke arah utara menghadap arah selatan/kearah terdakwa dan MISNO. Yang mana jarak AHMAD als. ASMAT dan ANSOR dengan posisi terdakwa dan MISNO sekitar 3 (tiga) meteran;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa melakukan pembacokan tersebut AHMAD als. ASMAT berteriak kepada terdakwa mengajak untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berkata “wes wes ayok mole (udah udah ayo pulang)” mendengar perkataan AHMAD als. ASMAT, terdakwa mengambil selotong/sarung pengaman celurit tersebut dan memasangnya kembali, dan selanjutnya terdakwa menyelipkan kembali celurit ke pinggang sebelah kiri terdakwa yang ditutupi kaos dan jaket yang digunakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dan AHMAD als. ASMAT menuju ke kendaraan sepeda motor milik terdakwa, yang mana terdakwa dibonceng oleh AHMAD als. ASMAT, lalu terdakwa dan AHMAD als. ASMAT pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah utara melawan arus lewat pinggir jalan sisi timur madura – surabaya untuk pulang ke rumah orang tua kandung terdakwa alamat Dsn. Seberih Ds. Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan ;
- Bahwa niat untuk melakukan pembacokan terhadap MISNO hingga menyebabkan MISNO meninggal dunia yakni sejak hari itu juga, setelah terdakwa merasa sakit hati dengan perkataan MISNO dan terdakwa merasa emosi dengan adanya MISNO menantang terdakwa untuk carok/berkelahi duel tersebut;
- Bahwa sebelumnya keluarga terdakwa dengan pihak keluarga MISNO sebelumnya memiliki permasalahan pada tahun 2015 terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehingga terjadilah kejadian carok/perkelahian masal yang mengakibatkan 1 (satu) orang dari pihak terdakwa dan MISNO masing-masing meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan Nopol M-6032-HZ;
- 1 (satu) buah topi warna putih merah terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merek Khogi;
- 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna putih kombinasi merah terdapat tulisan AIG dan simbol Manchester United terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah;
- Sebuah senjata tajam jenis celurit terdapat bercak darah, dengan panjang sekira 60 cm terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu diberi sarung karet warna hitam, beserta selotong/sarung pengaman warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker kombinasi warna putih dan biru muda terdapat bercak darah pada lengan jaket sebelah kanan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna ungu hitam dengan Nopol L-4656-RM Tahun 2012 Noka MH1JFC115CK056448 dan Nosin JFC1E1056475;

Menimbang, bahwa benda-benda tersebut di atas telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3673/KBF/2022 tanggal 11 Mei 2022, barang bukti Nomor 107/2022/KBF berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit panjang \pm 60 (enam puluh) sentimeter terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu diberi sarung karet warna hitam beserta selontong / sarung pengaman hitam adalah milik terdakwa Sonhaji alias Heji Bin Busiri terdapat hasil pemeriksaan positif darah manusia golongan darah "O" korban Misno;
- Visum Et Repertum dari RSUD Syarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan, VER No. 445/3072/433.102.1/IV/2022, tanggal 23 April 2022 a.n korban MISNO, laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Moragung Ds. Sanggar agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dan Dsn. Kramat, Ds. Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan., yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. Edi Suharto, Sp.F;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di bawah pohon pinggir jalan akses Suramadu sisi timur madura – surabaya Desa Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik/pembacokan terhadap korban MISNO dengan menggunakan alat/benda berupa sebilah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, sekira pukul 13.40 WIB Terdakwa mendapat kabar melalui telfon dari saksi AHMAD als. ASMAT yang mengabarkan saat itu saksi AHMAD alias ASMAT sedang cekcok dengan korban MISNO di tol/akses suramadu. Terdakwa kemudian bergegas mendatangi tempat yang dimaksud oleh saksi AHMAD als. ASMAT tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sampai di tempat termaksud dan menemukan saksi AHMAD als. ASMAT, saksi ANSOR, dan korban MISNO berada di tempat tersebut;
3. Bahwa terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi AHMAD als. ASMAT mengenai apa yang telah terjadi dengan berkata “bedeh apah kak? bedeh apah kak? (ada apa kak? ada apa kak?)” lalu AHMAD als. ASMAT menjawab “apettah denbeden, tapeh enjek la mareh (berbicara sembarangan, tapi gak apa-apa sudah selesai)”. Namun saat itu juga korban MISNO langsung berkata kepada terdakwa “hedeh jii, teppak mosonah jii, ayok mon acarok geh (kamu jii, betul musuhnya jii, ayo kalau mau tengkar)”, lalu saksi AHMAD als. ASMAT berkata kepada korban MISNO “laa kak, saporanah kak, hedeh tang taretan ben Heji tang taretan (jangan kak, mohon maaf kak, kamu saudaraku dan Heji saudaraku)”, akan tetapi korban MISNO menjawab “Yut lek hedeh tang taretan lek, keng mon bi’ Heji engkok acarok geh (ya dik kamu saudaraku, tapi kalau sama Heji saya mau tengkar)”. Saksi AHMAD als. ASMAT menjawab “laa kak (jangan kak)” sambil menghalangi/menghadang menggunakan tangannya terhadap MISNO supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan namun MISNO tetap menantang Terdakwa dengan berkata “ayo jii mon acaroggeh (ayo jii kalau mau tengkar)” dimana pada saat itu Terdakwa hanya diam tidak berkata-kata apapun;
4. Bahwa benar setelah mendengar tantangan carok/kelahi dari korban MISNO Terdakwa pulang ke rumah mengambil senjata tajam jenis cerurit miliknya lalu segera kembali menuju ke tempat saksi AHMAD als. ASMAT, saksi ANSOR, dan korban MISNO berada;
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sampai di tempat saksi AHMAD als. ASMAT, saksi ANSOR, dan korban MISNO berada dan



menempatkan diri tepat dibelakang saksi AHMAD als. ASMAT menghadap ke arah utara saling berhadapan dengan saksi ANSOR dan korban MISNO dimana saksi ANSOR berada di tengah antara Terdakwa dengan korban MISNO. Kemudian MISNO kembali menantang/mengajak terdakwa bertengkar/carok dengan berkata "ayo jii laa pa deddih carok geh bi" engkok (ayo jii jadikan berkelahnya sama saya)" sambil menunjuk terdakwa menggunakan tangan kanannya). Kemudian terdakwa mengeluarkan celurit yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga saksi AHMAD als. ASMAT menghalangi/menghadang dengan kedua tangannya dengan berkata kepada Terdakwa "wes la mareh, la mareh (sudah selesai, sudah selesai)" "wes.. wes jii pa masok are'en (sudah.. sudah jii masukkan celuritnya)", mendengar permintaan saksi AHMAD als. ASMAT tersebut terdakwa memasukkan/menyelipkan kembali celurit yang terdakwa bawa tersebut ke pinggang sebelah kirinya. Namun pada saat itu juga korban MISNO tetap terus menantang/mengajak terdakwa berkelahi dengan berkata "wes lanjut ayo jii carok geh (sudah lanjut ayo jii tengkanya)". Mendengar perkataan tersebut terdakwa kembali mengeluarkan celurit yang diselipkan tersebut dari pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan kanannya dan diacungkan ke atas depan, sehingga saksi AHMAD als. ASMAT seponatan menghalangi terdakwa dengan cara menghadang di depan terdakwa, sedangkan saksi ANSOR langsung menghalangi korban MISNO dengan cara menghadang di depan MISNO, namun dikarenakan emosi terdakwa dan korban MISNO sudah tidak terkontrol sehingga saksi AHMAD als. ASMAT dan saksi ANSOR tidak mampu lagi membendunginya, sehingga terjadilah Terdakwa membacok tubuh korban MISNO dengan menggunakan celurit;

6. Bahwa benar terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban MISNO yaitu membacok menggunakan celurit, dengan cara setelah terdakwa dan korban MISNO tidak terkontrol, terdakwa maju ke arah timur depan, dan MISNO juga maju ke arah terdakwa, sehingga terdakwa dan korban MISNO saling berhadapan kemudian saksi AHMAD als. ASMAT dan saksi ANSOR mundur menjauh ke sebelah utara. Selanjutnya saat berhadapan-hadapan tersebut, pertama terdakwa membacok dengan mengayunkan celurit dari atas ke bawah mengarahkan ke tubuh korban MISNO namun korban MISNO menangkis celurit tersebut menggunakan tangan kirinya. Lalu terdakwa kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari samping kanan ke arah perut korban MISNO mengenai perut sebelah kirinya sehingga terjatuh terlentang yang mana kepala korban MISNO berada di sebelah barat dan kakinya di sebelah timur. Kemudian ketiga dan keempat terdakwa kembali membacok dengan mengayunkan celurit



tersebut dari atas ke bawah ke arah kepala korban MISNO mengenai kepala samping kanan dan kiri korban MISNO. Setelah itu Terdakwa bersama saksi AHMAD als. ASMAT pergi dari tempat tersebut meninggalkan korban MISNO yang sudah terlentang di tanah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sedangkan saksi ANSOR lari menjauh dari tempat tersebut;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban MISNO menderita luka-luka yang kemudian meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Syarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan, VER No. 445/3072/433.102.1/IV/2022, tanggal 23 April 2022 a.n korban MISNO, laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Moragung Ds. Sanggar agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dan Dsn. Kramat, Ds. Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan., yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. Edi Suharto, Sp.F, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1) Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh empat tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram dengan kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang;

2) Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Luka robek pada kepala bagian depan atas kiri dan kanan, pipi kanan, pundak kanan, dada sebelah kiri, perut sebelah kiri ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, serta telapak tangan kiri bagian luar;
- Luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persetuhan dengan benda tajam;

3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Luka robek pada jantung, paru kiri, hati, limpa, lambung, ginjal kiri dan usus halus ;
- Luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persetuhan dengan benda tajam;

4) Korban meninggal dunia akibat perdarahan dan kerusakan organ-organ jantung, paru, dan organ perut yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

8. Bahwa sebelumnya kejadian dalam perkara ini, pihak terdakwa dengan pihak korban MISNO pada tahun 2015 pernah terlibat carok/perkelahian masal yang mengakibatkan 1 (satu) orang dari pihak terdakwa dan 1 (satu) orang dari pihak korban MISNO masing-masing meninggal dunia;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa frasa “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (*menselijke handeling*) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (*toerekenings vat baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Sonhaji alias Heji Bin Busiri dan Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan demikian tidak ada keraguan lagi mengenai subjek hukum yang berkedudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini setelah seluruh unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-satu telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” dalam unsur ini mengandung maksud pelaku delik harus menginsafi atau menghendaki perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “dengan rencana terlebih dahulu” mengandung pengertian antara timbulnya niat melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain antara perbuatan pelaksanaan niat tersebut dilakukan oleh pelaku delik itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk



dengan tenang memikirkannya dan/atau mempertimbangkannya, sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Delik-delik Tertentu Dalam KUHP pada halaman 58 yang menjelaskan putusan Hoge Raad Nomor 293 tanggal 2 Desember 1940;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat di atas, Soenarto Soerodibroto, S.H., menegaskan, untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (HR 22 Maret 1909 – dalam KUHP dan KUHPA karangan R. Soenarto Soerodibroto, SH.).

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang untuk memenuhi unsur “dengan rencana terlebih dahulu.” S.R. Sianturi, SH memandang jika si pentindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat, dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. (vide: Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian karangan S.R. Sianturi, S.H.);

Menimbang, bahwa berangkat dari pendapat-pendapat ahli hukum sebagaimana dikutip di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi unsur “dengan rencana terlebih dahulu,” terdapat syarat -syarat sebagai berikut:

- a. Adanya niat pelaku delik untuk merampas nyawa orang lain;
- b. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan niat tersebut terdapat jangka waktu yang cukup untuk menimbang secara tenang atau untuk memikirkan secara tenang, jangka waktu mana dapat disimpulkan dari keadaan obyektif yang menyertai peristiwa dari timbulnya niat merampas nyawa orang lain sampai pada terjadinya peristiwa hilangnya nyawa orang lain akibat perbuatan pelaku delik;

Menimbang, bahwa adapun frasa “merampas nyawa orang lain” dalam unsur ini berarti membunuh orang lain atau membuat orang lain meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan pelaku delik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta dimana pada pokoknya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di bawah pohon pinggir jalan akses Suramadu sisi timur madura – surabaya Desa Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik/pembacokan terhadap korban MISNO sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan alat/benda berupa sebilah senjata tajam jenis celurit milik Terdakwa perbuatan mana mengakibatkan korban MISNO menderita luka robek pada kepala



bagian depan atas kiri dan kanan, pipi kanan, pundak kanan, dada sebelah kiri, perut sebelah kiri ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, serta telapak tangan kiri bagian luar, luka robek pada jantung, paru kiri, hati, limpa, lambung, ginjal kiri dan usus halus, dimana korban MISNO meninggal dunia akibat perdarahan dan kerusakan organ-organ jantung, paru, dan organ perut karena luka-luka robek tersebut (vide: fakta hukum angka 1 (satu), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) pada halaman 41 – 44 putusan ini);

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dimana pada pokoknya sebelum Terdakwa dan korban MISNO akhirnya berhadap-hadapan lalu terjadi pembacokan dengan menggunakan celurit, terlebih dahulu terjadi peristiwa dimana Terdakwa datang ke tempat kejadian perkara yakni di jalan akses Suramadu sisi timur madura – surabaya Desa Sendang Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan (selanjutnya disingkat: TKP) karena dipanggil melalui telepon oleh saksi ASMAT dengan berita bahwa saksi ASMAT cekcok dengan korban MISNO di TKP. Setibanya di TKP, terjadi peristiwa Terdakwa ditantang oleh korban MISNO untuk melakukan carok atau perkelahian. Menjawab tantangan tersebut Terdakwa pulang mengambil celurit dan kembali ke tempat kejadian perkara. Selanjutnya, terjadi lagi peristiwa korban MISNO kembali menantang Terdakwa untuk melakukan carok atau perkelahian dan Terdakwa maju ke arah korban dengan keadaan menghunuskan celuritnya yang sudah dikeluarkan dari sarung celurit tersebut, namun berhasil direlai oleh saksi ASMAT dan saksi ANSOR. Terdakwa saat itu menyarungkan kembali celuritnya dan menyelipkan kembali celurit miliknya tersebut di pinggang sebelah kiri. Akan tetapi korban MISNO kembali lagi menantang Terdakwa untuk melanjutkan carok atau perkelahian sehingga baik Terdakwa maupun korban MISNO tidak dapat direlai lagi oleh saksi ASMAT dan saksi ANSOR dimana setelah posisi Terdakwa dan korban MISNO berhadap-hadapan Terdakwa kemudian mengayunkan celuritnya ke arah tubuh korban MISNO yakni pertama terdakwa membacok dengan mengayunkan celurit dari atas ke bawah mengarahkan ke tubuh korban MISNO namun korban MISNO menangkis celurit tersebut menggunakan tangan kirinya. Lalu terdakwa kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari samping kanan ke arah perut korban MISNO mengenai perut sebelah kirinya sehingga terjatuh terlentang yang mana kepala korban MISNO berada di sebelah barat dan kakinya di sebelah timur. Kemudian ketiga dan keempat terdakwa kembali membacok dengan mengayunkan celurit tersebut dari atas ke bawah ke arah kepala korban MISNO mengenai kepala samping kanan dan kiri korban MISNO. Setelah itu Terdakwa bersama saksi AHMAD als. ASMAT pergi dari tempat tersebut meninggalkan korban MISNO yang sudah terlentang di tanah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sedangkan



saksi ANSOR lari menjauh dari tempat tersebut. Akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban MISNO tersebut menderita luka-luka yang kemudian meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Syarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan, VER No. 445/3072/433.102.1/IV/2022, tanggal 23 April 2022 a.n korban MISNO, laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Moragung Ds. Sanggar agung Kec. Socah Kab. Bangkalan dan Dsn. Kramat, Ds. Petapan, Kec. Labang, Kab. Bangkalan., yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. Edi Suharto, Sp.F, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Jenazah seorang laki-laki dengan usia lima puluh empat tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, berat badan tujuh puluh kilogram dengan kaku mayat masih lemas, lebam mayat pada tubuh bagian belakang;
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Luka robek pada kepala bagian depan atas kiri dan kanan, pipi kanan, pundak kanan, dada sebelah kiri, perut sebelah kiri ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, serta telapak tangan kiri bagian luar;
 - Luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persetuhan dengan benda tajam;
- 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Luka robek pada jantung, paru kiri, hati, limpa, lambung, ginjal kiri dan usus halus ;
 - Luka-luka tersebut di atas terjadi akibat persetuhan dengan benda tajam;
- 4) Korban meninggal dunia akibat perdarahan dan kerusakan organ-organ jantung, paru, dan organ perut yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

(Vide: fakta hukum angka 2 sampai dengan angka 7 halaman 42 – 44 putusan ini);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta dimana sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, pihak terdakwa dengan pihak korban MISNO pada tahun 2015 pernah terlibat carok/perkelahian masal yang mengakibatkan 1 (satu) orang dari pihak terdakwa dan 1 (satu) orang dari pihak korban MISNO masing-masing meninggal dunia (Vide fakta hukum angka 8 halaman 44 putusan ini);

Menimbang, bahwa berangkat dari rangkaian fakta yang diuraikan di atas dihubungkan dengan rangkaian teori tentang frasa "dengan sengaja" dan frasa "dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana telah pula diuraikan di muka, terdapat beberapa peristiwa dan/atau fakta kunci yang mempengaruhi konklusi dari pertanyaan apakah perbuatan Terdakwa merampas nyawa korban MISNO dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ternyata memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan dengan tenang perkelahian yang akan Terdakwa lakukan dengan korban MISNO yakni pada saat Terdakwa pulang mengambil celurit di rumahnya setelah ditantang carok/berkelahi oleh korban MISNO dan kembali ke tempat korban MISNO berada setelah celurit sudah ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa saat menantang Terdakwa untuk melakukan carok/perkelahian, korban MISNO dalam keadaan tangan kosong atau tanpa memegang senjata;
- Bahwa telah terang dan jelas Terdakwa membacok tubuh korban MISNO sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan celurit, bacokan mana mengakibatkan luka parah hingga merobek organ vital di tubuh korban yang karenanya korban MISNO meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, pihak terdakwa dengan pihak korban MISNO pada tahun 2015 pernah terlibat carok/perkelahian masal yang mengakibatkan 1 (satu) orang dari pihak terdakwa dan 1 (satu) orang dari pihak korban MISNO masing-masing meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah ternyata melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan cara membacok dengan menggunakan celurit dalam suatu perkelahian dengan korban MISNO yang mana sebelum perbuatan pembacokan itu terjadi Terdakwa terlebih dahulu memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan atau untuk mempertimbangkan dengan tenang perbuatan perkelahian yang akan ia lakukan dengan korban MISNO dan apa akibat yang mungkin bisa terjadi dalam perkelahian dengan menggunakan senjata tajam yakni antara lain orang bisa mati jika dibacok dengan senjata tajam saat Terdakwa pulang mengambil celurit untuk digunakan dalam perkelahian dengan korban MISNO. Dengan demikian unsur kedua dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer maka dakwaan subsider Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi warna putih merah terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merek Khogi, 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna putih kombinasi merah terdapat tulisan AIG dan simbol Manchester United terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah, sebilah senjata tajam jenis celurit terdapat bercak darah, dengan panjang sekira 60 (enam puluh) sentimeter terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu diberi sarung karet warna hitam, beserta seloteng/sarung pengaman warna hitam, dan 1 (satu) potong jaket warna biru dongker kombinasi warna putih dan biru muda terdapat bercak darah pada lengan jaket sebelah kanan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna ungu hitam dengan Nopol L-4656-RM tahun 2012 Noka MH1JFC115CK056448 dan Nosin: JFC1E1056475, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan Nopol: M-6032-HZ, dikembalikan kepada saksi SAHRUL MANAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat duka mendalam bagi segenap keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyadari dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya;
- Terdakwa dalam persidangan bersedia memohon maaf kepada keluarga korban hadir;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sonhaji alias Heji bin Busiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna putih merah terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hijau merek Khogi;
 - 1 (satu) potong kaos kerah lengan pendek warna putih kombinasi merah terdapat tulisan AIG dan simbol Manchester United terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit terdapat bercak darah, dengan panjang sekira 60 (enam puluh) sentimeter terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu diberi sarung karet warna hitam, beserta selotong/sarung pengaman warna hitam;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker kombinasi warna putih dan biru muda terdapat bercak darah pada lengan jaket sebelah kanan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna ungu hitam dengan Nopol L-4656-RM tahun 2012 Noka MH1JFC115CK056448 dan Nosin: JFC1E1056475,

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan Nopol: M-6032-HZ,

Dikembalikan kepada saksi Sahrul Manap;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Galih Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Bkl